



# PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Lintas Sumatera Desa Sidua-dua Kecamatan Kualuh Selatan 21457 Telp. 0624-693133

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA  
Nomor : 421.9/ 175/PNFI/2015

### TENTANG

#### IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PAUD

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan TK **AZ-ZAHRA** Nomor : 03/TK/AZ/KB/XI/2014 tanggal 31 Agustus 2015;  
: 2. Surat Keterangan Desa Kuala Beringin Kecamatan Kualuh Hulu Nomor : 421/114/KB/XI/2014 tanggal 16 September 2014.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola pendidikan tingkat tersebut dengan baik;  
2. Bahwa untuk menyakinkan keberadaan TK terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan TK.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;  
4. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2008 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
- KESATU : Memberikan izin kepada :
- |                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| Nama Lembaga       | : | <b>TK AZ-ZAHRA</b>   |
| Jenis Pendidikan   | : | TAMAN KANAK - KANAK  |
| Nama Penyelenggara | : | ABDULLAH AL-AMIN SITORUS PANE  |
| Berdiri Sejak      | : | 01 Juli 2008   |
| Alamat PAUD        | : | Desa Kuala Beringin Kecamatan Kualuh Hulu<br>Kabupaten Labuhanbatu Utara |
- KEDUA : Surat izin ini berlaku selama penyelenggaraan **TK AZ-ZAHRA** terlaksana dan harus didaftar ulang/diperpanjang setiap 2 (dua) Tahun sekali terhitung sejak Surat Keputusan Izin Penyelenggara ini ditandatangan, daftar ulang/perpanjang akan dilakukan 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo;
- KETIGA : Pimpinan TK wajib menyampaikan laporan kegiatan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- KEEMPAT : Jika Surat Keputusan Izin Penyelenggara TK ini salah gunakan oleh pimpinan TK atau bertentangan dengan peraturan pemerintah yang berlaku/kebijaksanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Utara, maka Surat Keputusan Izin Penyelenggara TK ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Aekkanopan  
Pada Tanggal : 21 September 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

\* \* \*

Drs ISMAYYL HASIBUAN, MM

PENGETAHUAN MUDA

NIP. 19590104 197903 1 001